



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adi Pranoto Bin Sudarlan;**
Tempat lahir : Bahuga;
Umur/tgl lahir : 34 tahun/28 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung. Punjul, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Adi Parnoto Bin Sudarlan ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Perpanjangan penahanan Terdakwa Adi Parnoto Bin Sudarlan ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa Adi Parnoto Bin Sudarlan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENI IDRIS, S.H dan rekan (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyalahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif ketiga kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu seberat 0,20991 (telah habis dalam uji lab),
 - 2(dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai,
 - seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening,
 - 1(satu) buah jarum bakar,
 - 2(dua) korek api gas,
 - 1(satu) batang pipet warna kuning yang dibentuk seperti skop,
 - 1(satu) btang pipet plastik bening yang berbentuk seperti skop,
 - 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;
Setelah mendengar tanggapan atau Replik dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di dalam rumah di Dusun Merbun, Kp. Punjul Agung, Kec. Way Bahuga , Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** datang kerumah sdr. SURMANTO (berkas terpisah) dan mengobrol, saat berbincang-bincang tersebut mereka bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. SURMANTO iuran masing-

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing SURMANTO agung.go.id menyumbang Rp.100.000,- dikarenakan tidak ada uang, sedangkan terdakwa menyumbang Rp.500.000,- sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SURMANTO pergi menemui sdr/ ALLEN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan mendapatkan 6 bungkus yang dibungkus dalam plastik kecil bening, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. SURMANTO pulang menuju rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba sebanyak satu bungkus plastik kecil secara bersama-sama, sedangkan sisanya yang 5 bungkus lagi disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya.

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib, sdr. SURMANTO kembali datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu yang dibeli sehari sebelumnya, selanjutnya mereka berdua merakit bong menggunakan botol plastik lasegar warna putih yang berisikan cairan bening, dan mengeluarkan 2(dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu yang disimpan sebelumnya kemudian dipakai secara bersama-sama, bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan sdr. SURMANTO selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datanglah petugas kepolisian yang kemudian menggeledah dan menangkap terdakwa bersama dengan sdr. SURMANTO. Bahwa berdasarkan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa; 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0145 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil seberat 0,20991 gram tersebut positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di dalam rumah di Dusun Merbun, Kp. Punjul Agung, Kec. Way Bahuga, Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba Gol I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib, sdr. SURMANTO kembali datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu yang dibeli sehari sebelumnya, selanjutnya mereka berdua merakit bong

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan botol plastik sebagai wadah warna putih yang berisikan cairan bening, dan mengeluarkan 2(dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu yang disimpan sebelumnya kemudian dipakai secara bersama-sama, bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan sdr. SURMANTO selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut datanglah petugas kepolisian yang kemudian mengeledah dan menangkap terdakwa bersama dengan sdr. SURMANTO. Bahwa berdasarkan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa; 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0145 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil seberat 0,20991 gram tersebut positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.347-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** ditemukan zat narkotika jenis **Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Adi Pranoto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Brigpol Trizal, Brigpol Marman, dan Brigpol Rudi Lesmana;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa sebelum melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hasilnya diamankan terdakwa bersama dengan saudara Surmanton Bin Jumingan dan keduanya dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti terdakwa dan rekannya dibawa ke Polres Way Kanan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya terdakwa dan saudara Surmanto Bin Jumingan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Marman Bin Yasbi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Adi Pranoto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Brigpol Trizal, Brigpol Marman, dan Brigpol Rudi Lesmana;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hasilnya diamankan terdakwa bersama dengan saudara Surmanton Bin Jumingan dan keduanya dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa selanjutnya barang bukti penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti terdakwa dan rekannya dibawa ke Polres Way Kanan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya terdakwa dan saudara Surmanto Bin Jumingan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang bersama dengan saudara Surmanto Bin Jumingan sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa berupa 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALLEN;
- Bahwa bersama dengan saudara Surmanto Bin Jumingan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dan sisanya saudara Surmanto Bin Juminga terdakwa masukkan kedalam kantong dengan cara memasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah;
- Bahwa terdakwa dan rekannya sokongan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memiliki uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saudara Surmanto Bin

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tunggal No. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan

harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudara Surmanto Bin Jumingan;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat hisap yang bernama Bong yang dibuat menggunakan botol plastik merk Lasegar, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca dibakar menggunakan korek api gas asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa terdakwa dan saudara Surmanto Bin Jumingan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut

Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0145 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil seberat 0,20991 gram tersebut positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.347-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Narkoba jenis sabu seberat 0,20991 (telah habis dalam uji lab), 2(dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1(satu) buah jarum bakar, 2(dua) korek api gas, 1(satu) batang pipet warna kuning yang dibentuk seperti skop, 1(satu) btang pipet plastik bening yang berbentuk sperti skop, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang bersama dengan saudara Surmanto Bin Jumingan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan berupa 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) batang pipet plastik warn kuning yang berbentuk seperti skop, 1(satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti skop yang disimpan terdakwa dikantong celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ALLEN;
- Bahwa bersama dengan saudara Surmanto Bin Jumingan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa dan sisanya saudara Surmanto Bin Juminga terdakwa masukkan kedalam kantong dengan cara memasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah;
- Bahwa terdakwa dan rekannya sokongan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa memiliki uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saudara Surmanto Bin Jumingan memiliki uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudara Surmanto Bin Jumingan;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat hisap yang bernama Bong yang dibuat menggunakan botol plastik merk Lasegar, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca dibakar menggunakan korek api gas asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa terdakwa dan saudara Surmanto Bin Jumingan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Adi Pranoto Bin Sudarlan** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan oleh saksi Marman bersama dengan saksi Brigpol Trizal, Brigpol Marman anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa ada Penyalahgunaan Narkotika di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat digeledah dibagian dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,20991 (telah habis dalam uji lab), 2(dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1(satu) buah jarum bakar, 2(dua) korek api gas, 1(satu) batang pipet warna kuning yang dibentuk seperti skop, 1(satu) btang pipet plastik bening yang berbentuk sperti skop, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saudara Surmanto Bin Jumingan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Allen dan terdakwa dan rekannya sokongan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memiliki uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saudara Surmanto Bin Jumingan memiliki uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ **Narkotika Golongan 1** ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0145 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil seberat 0,20991 gram tersebut positif

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa barang bukti tersebut sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.347-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** ditemukan **zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan oleh saksi Marman bersama dengan saksi Brigpol Trizal, Brigpol Marman anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa ada Penyalahgunaan Narkotika di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Surmanto Bin Jumingan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hasilnya diamankan terdakwa bersama dengan saudara Surmanton Bin Jumingan dan keduanya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning yang dibentuk seperti sekop dan 1 (satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti sekop didalam celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan diamankan pula seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah korek api gas didapur rumah serta diruangan tengah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibawah 1 (satu) Hp merk Nokia Type 105 milik saudara Surmanto Bin Jumingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Surmanton Bin Jumingan yang didapat dari saudara Allen membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai terdakwa dan saudara Surmanton Bin Jumingan dan tidak untuk diperjualbelikan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0145 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil seberat 0,20991 gram tersebut positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.347-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diartikan bahwa, agar kesalahannya masa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,20991 (telah habis dalam uji lab), 2(dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1(satu) buah jarum bakar, 2(dua) korek api gas, 1(satu) batang pipet warna kuning yang dibentuk seperti skop, 1(satu) btang pipet plastik bening yang berbentuk sperti skop, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- ❖ Terdakwa meyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ terdakwa.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Pranoto Bin Sudarlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adi Pranoto Bin Sudarlan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu seberat 0,20991 (telah habis dalam uji lab);
 - 2(dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening;
 - 1(satu) buah jarum bakar;
 - 2(dua) korek api gas;
 - 1(satu) batang pipet warna kuning yang dibentuk seperti skop;
 - 1(satu) btang pipet plastik bening yang berbentuk sperti skop;
 - 1(satu) buah dompet ukuran kecil merk Toko Mas Star Indah;

Supaya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami Idi Il Amin.,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma,S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Putusan Anggota mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)